



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 01.a/HK.03.1-Kpt/7201/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia , perlu dibentuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan memaksimalkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi , dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 - 10 .Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 - 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 - 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 08.a/HK.03.I-Kpt/KPU-Kab/VI/2021
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 017/PK.01-BA/7201/KPU-I/2021 Tanggal 3 Juni 2021 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;**

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU bertugas :
a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat di akses secara cepat dan mudah ;
b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel,transparan,efektif,dan efisien ;
c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan;
e. Melakukan evaluasi dan laporan Tahunan ;

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Dipa 076 KPU Kabupaten Banggai Tahun 2022 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ,dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini ,akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Di tetapkan di: Luwuk
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM



ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 01.a/HK.03.1-
Kpt/7201/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
A. TIM PEMBINA :		
1.	Ketua KPU Kab. Banggai	Ketua Pembina
2.	Anggota KPU Kab. Banggai	Pembina
3.	Anggota KPU Kab. Banggai	Pembina
4.	Anggota KPU Kab. Banggai	Pembina
5.	Anggota KPU Kab. Banggai	Pembina
B. TIM TEKNIS :		
1.	Sekretaris KPU Kab. Banggai	Penanggungjawab
2.	Kasubag Hukum dan SDM Redaksi	Pimpinan Redaksi /Pelaksana
3.	Pengadministrasian Umum Sub Bagian Hukum dan SDM	Administrator

Di tetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

